



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
TULUNGAGUNG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 25 Oktober 2024
dengan register perkara Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhol terhadap :
2. XXX Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pamanaran RT. 025 RW. 03 Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang seharusnya bertindak sebagai Wali atas pernikahan Pemohon akan tetapi ia menolak menjadi Wali;
3. Adapun permohonan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
4. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri SUYITNO BIN KUSMAN dan SITI USWATUN CHASANAH BINTI ABDUL JALIL;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan bermaksud akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : MOH SYAHRUL FAWZI BIN SUPARDI Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status perkawinan Jejak Tempat kediaman di Jl. MT. Haryono RT. 004 RW. 004 Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai calon suami Pemohon.

6. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta sudah 3 tahun yang lalu dan bermaksud akan melaksanakan pernikahan secara resmi.

7. Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha untuk menemui wali Pemohon dan melamar 1 kali kali, namun XXX, sebagai wali dari Pemohon menolak niat baik calon suami Pemohon tersebut antara lain dengan alasan calon suami Pemohon dan Kakak kandung Pemohon (wali Pemohon) beda pemahaman aliran keislaman.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan maksud tersebut dengan baik kepada kakak kandung Pemohon, untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung nomor : B-405/Kk.13.04.14/PW.01/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

9. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bertekad untuk melaksanakan perkawinan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon (XXX) adalah Adhol
3. Memerintahkan Kepala KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon (XXX) dengan calon suaminya (XXX);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama MOH SYAHRUL FAWZI BIN SUPARDI telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan nomor B-405/Kk.13.04.14/PW.01/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi KTP atas nama XXX nomor 3504016805990002 tanggal 30-06-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi KTP atas nama XXX nomor 3504010303980003 tanggal 26-09-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX nomor 2950/A/1999 tanggal 05 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3504012912100070 tanggal 19-10-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX nomor 660/IST/2002 tanggal 14 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama XXXX nomor 607/E/O/2014 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Universitas Maarif Hasyim Latif, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama XXX nomor 607/E/O/2014 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Universitas Maarif Hasyim Latif, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXX nomor 321/Ma.13.04.508/PP.01.1/05/2017 tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3504010104052771 tanggal 11-11-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan tanggal 23-04-2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

B.SAKSI.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama MOH

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

SYAHRUL FAWZI BIN SUPARDI, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon dan Kakak kandung Pemohon (wali Pemohon) beda pemahaman aliran keislaman;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 1 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama MOH SYAHRUL FAWZI BIN SUPARDI, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon dan Kakak kandung Pemohon (wali Pemohon) beda pemahaman aliran keislaman;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 1 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama MOH SYAHRUL FAWZI BIN SUPARDI, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon dan Kakak kandung Pemohon (wali Pemohon) beda pemahaman aliran keislaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Tulungagung, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2. sampai P.11, berupa fotokopi identitas Pemohon dan calon suami, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan calon suami adalah calon yang akan menikah dan untuk selengkapnyanya sebagaimana dijelaskan oleh bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:


- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama MOH. SYAHRUL FAWZI BIN SUPARDI, tetapi wali nikah Pemohon bernama XXX enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa, Pemohon enggan menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon dan Kakak kandung Pemohon (wali Pemohon) beda pemahaman aliran keislaman;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon dan Kakak kandung Pemohon (wali Pemohon) beda pemahaman aliran keislaman, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA



Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَكَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama (XXX) adalah Adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXX) dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, untuk menikahkan Pemohon bernama (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (XXX);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sanusi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA

Drs. H. Ishadi, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Panggilan	Rp	625.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)